



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 9 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV (PP 39 TAHUN 2006) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahunan;

b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 96);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  6. Peraturan Menteri Ppn/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV (PP 39 TAHUN 2006) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat
- Nama : **Yulianis**
- Nip : 198307252009012002
- Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I/II.d
- Jabatan : Pranata Keuangan APBN
- Sebagai : Operator E-MONEV (PP.36 Tahun 2006)
- KEDUA : Operator SIMONEV mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL level komponen dan RO
  2. Entri data realisasi komponen dan RO
- KETIGA : Masa kerja Operator E-MONEV (PP.36 Tahun 2006) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA

